



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa .
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini , meliputi :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul ;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa ;
- e. Pendanaan ;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas ;

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas desa; dan
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventaisasi, meliputi :

- a. Pengadaan juru kunci makam, penjaga balai Desa;
- b. Pengelolaan tanah Carik Desa;
- c. Pengelolaan tanah-tanah Kas Desa;
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- e. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
- f. Pelestarian budaya gotong-royong, kerja bakti, bakti sosial;
- g. Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
- h. Bersih makam;
- i. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- j. Pembinaan shodaqoh, dan tradisi;
- k. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- l. Pelestarian adat di desa, seperti muludan, rajaban, ,likuran, syukuran, sya'banan, ziarah kubur;
- m. Pelestarian budaya seperti Benjang, Kuda Lumping, Sholawatan, wayangan, Reog, Kendang Penca, Karinding, Calung, Pencak Silat, Nasid; dan
- n. Syukuran setelah panen/ kasab (Perorangan).

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa, paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambahan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a penyiapan patok dan dokumen;
- b penataan Dusun;
- c pengembangan administrasi dan informasi Desa serta kearsipan desa;
- d pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan Profil Desa;
- e pengelolaan BUMDes;
- f penetapan kerja sama antar-Desa;
- g pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- h penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- i pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- j penyuluhan penyalahgunaan narkotik dan zat adiktif di Desa;
- k pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- l pengelolaan dan pengembangan TTG;
- m pengelolaan sanitasi lingkungan;
- n pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian perkebunan milik Desa;
- o pengembangan produk unggulan desa;
- p pengembangan pusat perekonomian Desa;
- q pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

- r pengelolaan Lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- s pengelolaan padang gembala;
- t pengelolaan wisata Desa;
- u pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- v pengelolaan dan pemamfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- w pengelolaan persampahan Desa;
- x pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Desa;
- y membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- z memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- aa fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- bb peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
- cc fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- dd penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
- ee penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui PD yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 8

- (1) Guna penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Kecamatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (3) Camat melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayah Kecamatannya.
- (4) Bupati melaporkan kepada Gubernur atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

- (6) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA
Pasal 12

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan desa ; dan
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBDes.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Camat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 November 2018

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003